



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2303-2312

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang

Kintan Tamara Kinski N^{1✉}, Salsabila Gofita², Harlin Sabrinda Rasya³, Farrah Nabillah⁴,
Noviola Anastasya⁵, Diani Sadia Wati⁶

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2310611009@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1✉}

Abstrak

Konflik di Pulau Rempang antara Pemerintah dan Masyarakat Adat menjadi sorotan akibat ketidakjelasan status kepemilikan pulau dan dampaknya pada wacana Rempang *Eco City*. Tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi konflik ini juga menimbulkan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), memicu pertanyaan mendalam tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dengan adil dalam penyelesaian konflik semacam ini. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk merunut akar konflik. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pulau Rempang sesungguhnya adalah tanah adat yang telah dihuni oleh Masyarakat Adat selama berabad-abad. Namun, hak dan klaim mereka bertabrakan dengan agenda pembangunan Pemerintah, menghasilkan konflik hukum yang kompleks. Selain itu, pelanggaran HAM yang muncul dalam konflik menambah kompleksitas penyelesaian. Pertanyaan mendasar pun muncul, terkait bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil untuk menangani konflik yang melibatkan hak tanah adat dan proyek pembangunan besar seperti Rempang Eco City. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika kompleks konflik dan tantangan hukum yang dihadapi dalam menghadapinya.

Kata Kunci: Rempang, Eco City, Hak Asasi Manusia, Hak atas Tanah Adat

Abstract

The conflict on Rempang Island between the Government and Indigenous Communities has drawn attention due to the unclear ownership status of the island and its implications on the discourse surrounding Rempang Eco City. This conflict not only creates legal uncertainty but also gives rise to a number of Human Rights violations, prompting profound questions about how the law can be applied fairly in resolving such conflicts. A qualitative research method with a juridical-normative approach is employed to trace the roots of the conflict. The research findings affirm that Rempang Island is indeed ancestral land inhabited by Indigenous Communities for centuries. However, their rights and claims clash with the Government's development agenda, resulting in a complex legal conflict. Furthermore, the Human Rights violations emerging from the conflict add to the complexity of the resolution. Fundamental questions arise regarding how the law can be effectively and fairly applied to address conflicts involving Indigenous land rights and major development projects like Rempang Eco City. This research provides a deeper understanding of the complex dynamics of the conflict and the legal challenges faced in addressing it.

Keywords: *Rempang, Eco City, Human Rights, Customary Land Rights.*

PENDAHULUAN

Pulau Rempang, yang merupakan aset Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menarik perhatian karena sejumlah masalah yang rumit. Pada tahun 2001, izin diberikan kepada sebuah perusahaan untuk mengelola pulau ini, dengan rencana awal untuk memungkinkan seorang investor masuk ke sana pada tahun 2014. Namun, berbagai kendala menghalangi pelaksanaan rencana tersebut. PT MEG, yang merupakan bagian dari Artha Graha Grup yang dimiliki oleh Tommy Winata, awalnya diberi kontrak pengelolaan Pulau Rempang selama 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 80 tahun, dan juga mencakup Pulau Setokok dan Pulau Galang, masing-masing dengan luas 300 hektar. Sayangnya, sejak tahun 2004, tidak ada kemajuan yang berarti dalam pembangunan di sana, sehingga lahan tersebut akhirnya dihuni oleh penduduk lokal. Di tahun 2023, Xinyi, sebuah perusahaan dari China, mengumumkan niatnya untuk melakukan investasi besar di Pulau Rempang dengan nilai mencapai Rp172 triliun. Rencananya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi Rempang Eco-City, yang akan mencakup sektor industri hijau, jasa, dan pariwisata. Namun, saat investor ini berupaya memasuki area tersebut, mereka menghadapi hambatan karena lahan tersebut telah ditempati oleh penduduk setempat. Hal ini memicu konflik antara aparat kepolisian dan masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Rempang. Warga lokal meyakini bahwa tanah di Pulau Rempang adalah tanah adat yang harus dipertahankan, meskipun ada klaim hukum yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah diberikan kepada perusahaan..

Selain permasalahan kepemilikan lahan, terdapat juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang muncul dalam kasus ini. Pada bulan September 2023, Komnas HAM RI melakukan pemantauan aktif di Pulau Rempang dan menemukan sejumlah tanda-tanda indikatif pelanggaran HAM yang perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Salah satu temuan yang mencolok adalah penggelaran lebih dari 1.000 pasukan gabungan untuk mengamankan rencana pengukuran batas lahan di Pulau Rempang oleh BP Batam pada tanggal 7 September. Selain itu, penangkapan terhadap masyarakat selama bentrokan dengan aparat pada 7 dan 11 September terjadi. Beberapa dari mereka sudah dibebaskan, tetapi 34 lainnya masih ditahan, yang memunculkan keprihatinan terkait hak-hak individu yang terkait dengan penangkapan tersebut. Dampak psikologis juga sangat serius, dengan gas air mata yang digunakan oleh aparat masuk ke sekolah dan menyebabkan trauma pada siswa. Penyelesaian konflik di Pulau Rempang akan menjadi tantangan kompleks, yang melibatkan masalah agraria, hak asasi manusia, dan dampak sosial ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam konteks dan dinamika konflik agraria di Pulau Rempang, terutama dalam kaitannya dengan lingkup hak asasi manusia dan hukum agraria. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci peran perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, mendalam ke dalam interpretasi norma-norma hukum, dan menggali pemahaman mendalam terkait persepsi dan pengalaman subjek penelitian. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini memiliki fokus pada analisis ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum agraria di Pulau Rempang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Rempang Berdasarkan Hukum di Indonesia

Dalam konteks pengerahan pasukan besar-besaran yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, pada tanggal 7 September 2023, beberapa teori dan prinsip hak asasi manusia (HAM) menjadi relevan dalam analisis. Pengerahan lebih dari 1.000 pasukan gabungan untuk mengamankan rencana pengukuran atau pematokan tata batas di pulau tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas dalam hak asasi manusia. Prinsip proporsionalitas adalah salah satu prinsip utama dalam penegakan HAM. Prinsip ini mengharuskan bahwa tindakan yang diambil oleh

aparatus keamanan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Dalam hal ini, pengerahan pasukan besar-besaran perlu dinilai apakah tindakan ini merupakan respons yang sesuai terhadap situasi yang dihadapi. Menurut teori proporsionalitas, tindakan penegakan hukum harus mempertimbangkan sejauh mana tindakan tersebut memadai untuk mencapai tujuan penegakan hukum tanpa merugikan hak-hak individu yang dilindungi oleh HAM. Pengerahan pasukan dalam jumlah besar bisa dianggap berlebihan jika situasinya tidak membenarkan respons semacam itu. Hal ini mengingatkan kita pada hak asasi manusia masyarakat sipil yang harus dihormati dalam setiap situasi. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mengatur hak asasi manusia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak melanggar hak asasi manusia.

Selain pengerahan pasukan, penangkapan terhadap masyarakat selama peristiwa di Pulau Rempang juga menjadi fokus dalam analisis ini. Data menunjukkan bahwa terdapat penangkapan terhadap sejumlah individu pada tanggal 7 dan 11 September. Delapan orang sudah dibebaskan, namun 34 lainnya masih ditahan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM dalam penanganan penangkapan tersebut. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU HAM Indonesia, setiap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan ditangkap, ditahan, atau diadili, memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dalam sidang pengadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah atau ditahan tanpa adanya bukti yang sah dan juga berhak atas hak-hak dasar seperti akses ke pengacara dan jalannya persidangan yang adil. Dalam kasus penangkapan, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tidak melakukan penahanan yang sewenang-wenang. Hak-hak individu yang terlibat dalam penangkapan tersebut harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang relevan. Hal ini melibatkan hak atas privasi, keadilan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pemerintah Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) dan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED). Konvensi-konvensi ini mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penanganan penangkapan dan

penahanan.

Penggunaan gas air mata di lingkungan sekolah dalam konteks peristiwa di Pulau Rempang juga memunculkan pertanyaan tentang pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip HAM. Data mencatat bahwa gas air mata masuk ke lingkungan sekolah, dan ada tiga kali dentuman yang terdengar dari hutan depan sekolah sebelumnya. Dalam konteks ini, prinsip perlindungan hak-hak individu menjadi relevan. Pasal 17 UU HAM menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mencari keadilan melalui pengajuan permohonan, pengaduan, dan gugatan, tidak peduli apakah itu dalam konteks perkara pidana, perdata, atau administratif. Mereka juga berhak untuk diadili melalui proses peradilan yang independen dan netral, dengan hakim yang objektif, jujur, dan adil, sehingga mereka dapat menerima putusan yang adil dan benar. Penggunaan gas air mata di lingkungan sekolah harus dievaluasi dengan cermat apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks pendidikan. Hak anak-anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman harus dihormati, dan tindakan yang mengganggu proses pendidikan harus dibenarkan hanya jika situasi membenarkannya dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Berdasarkan analisis terhadap tindakan-tindakan yang telah disampaikan dalam konteks peristiwa di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, beberapa tindakan tersebut memiliki potensi melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama dalam hal prinsip-prinsip proporsionalitas, penangkapan masyarakat, dan penggunaan gas air mata di sekolah.

B. Kewenangan Hak Pengelolaan Tanah di Pulau Rempang

Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau, menghadapi kompleksitas konflik agraria yang berakar pada sejumlah kebijakan. Pada tahun 1992, Keputusan Presiden Nomor 28 menetapkan Rempang sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone), sementara pada 29 September 1986, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/Kpts-II/1986 menyatakan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan. Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2002 kemudian menambahkan dinamika dengan menghasilkan Status Quo terkait Tata Guna Lahan Rempang dan Galang. Meski pada 2001-2002, pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah Batam kepada perusahaan, ketidakjelasan batas antara penggunaan lahan BP Batam dan lahan masyarakat menciptakan tumpang tindih kepemilikan lahan. Meskipun masyarakat telah diberikan status alas hak terhadap tanahnya, proses pemberian sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghadapi berbagai kendala. Peraturan perundang-undangan memiliki peran krusial dalam menentukan kewenangan, kewajiban, dan larangan terkait hak penggunaan tanah.

Sebagai contoh, Hak Milik memberikan pemegangnya wewenang tanpa batas waktu untuk menggunakan tanah sesuai keinginan mereka. Peraturan ini, bagaimanapun, tidak bersifat seragam dan berbeda untuk hak-hak tertentu seperti Hak Guna Usaha (HGU), yang memiliki jangka waktu penggunaan tanah yang diatur oleh Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria (UUP). Begitu pun, kondisi serupa berlaku untuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Tanggungan, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil tindakan terhadap tanah yang dijadikan agunan. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mencurigai adanya tumpang tindih kepemilikan lahan sebagai pemicu konflik agraria di Pulau Rempang. Ketidakpastian ini dipicu oleh rencana proyek di pulau tersebut sejak tahun 2002, yang sayangnya tidak kunjung diwujudkan. Hal ini mengakibatkan lahan tersebut dibiarkan terbengkalai dan kemudian dihuni oleh masyarakat.

Konflik agraria menjadi dilema yang kompleks bagi masyarakat setempat, terutama dalam konteks janji kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 yang berjanji memberikan sertifikat hak atas tanah kepada mereka. Meskipun telah berduduk lebih dari dua abad di Pulau Rempang, masyarakat adat belum menerima sertifikat atas tanah yang mereka tempati. Terkait hal ini, Badan Pertanahan Nasional Batam tampaknya belum mengeluarkan sertifikat atas kawasan Rempang, menambah kompleksitas konflik agraria ini. Meskipun masyarakat adat telah mendiami pulau tersebut selama lebih dari dua abad, perizinan formal atas tanah yang mereka huni masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya tanah di Pulau Rempang. Sebagai langkah solutif, para pemangku kebijakan dapat mengevaluasi secara mendalam proses pemberian sertifikat dan mengembangkan strategi yang inklusif untuk menangani tumpang tindih kepemilikan lahan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat setempat yang telah lama menetap di Pulau Rempang. Solusi terhadap konflik ini melibatkan kompensasi bagi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Masyarakat akan menerima hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m², sebagai pengganti setiap rumah yang terdampak. Lokasi hunian baru akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung, dengan penyelesaian proyek direncanakan pada 2024 mendatang. Sementara itu, untuk masyarakat Rempang Galang, akan disediakan hunian sementara secara gratis, termasuk biaya hidup bulanan sebesar Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Alternatifnya, masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian sementara akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Keseluruhan kebijakan relokasi ini diharapkan dapat mengatasi konflik agraria yang telah berkepanjangan di Pulau Rempang.

C. Penyelesaian Sengketa Kasus Rempang Berdasarkan Hukum Agraria di Indonesia

Pada dasarnya, konsep tanah adat/ulayat adalah tanah yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat yang mengikuti hukum adat tertentu dan ditandai dengan adanya hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat. Pengakuan atas hak ulayat dapat timbul karena adanya dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Merujuk pada fakta di lapangan yang menyatakan bahwa Pulau Rempang dahulu merupakan bekas hutan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. Dikatakan pula bahwa surat kepemilikan atas tanah warga di wilayah Pulau Rempang tidak jelas dasarnya. Apabila dilihat dari definisi tanah adat/ulayat, maka pada dasarnya masyarakat Pulau Rempang harus memiliki hak ulayat atas pulau tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Kurnia Warman dalam bukunya "Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk" adalah sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada. Hal ini didasari dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa unsur-unsur masyarakat hukum adat mencakup adanya paguyuban, adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, adanya kelembagaan, adanya wilayah hukum adat yang jelas, adanya pranata dan perangkat hukum peradilan adat, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan.

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis, masyarakat adat Rempang memang diakui eksistensinya. Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat adat rempang sudah bermukim sejak 1834 di pulau tersebut. Dengan melihat fakta bahwa masyarakat adat rempang telah tinggal sejak 1834 di Pulau Rempang dan mengelola tanah tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa Pulau Rempang adalah Tanah Adat/Ulayat. Namun, pernyataan penulis ini dapat sewaktu-waktu berubah apabila terdapat temuan baru terkait dokumen hukum yang legal terkait status kepemilikan pulau tersebut. Dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah ulayat, beberapa tindakan telah diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Pertama, mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses negosiasi, di mana mereka berusaha mencapai kesepakatan terkait kompensasi dan ganti rugi atas penggunaan tanah ulayat, termasuk memberikan uang adat sebagai bentuk kompensasi. Namun, negosiasi ini ternyata tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Dalam situasi di mana para pihak kesulitan menemukan solusi yang memadai, mereka kemudian mencoba metode kedua, yaitu mediasi dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator, yang dalam kasus ini adalah pemerintah daerah. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak menghapuskan

pengadilan desa/adat. Ia membedakan antara peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala masyarakat hukum adat, yaitu Peradilan Desa (*dorpjustitie*), yang tetap berlanjut. Secara umum, masyarakat cenderung menganggap bahwa sengketa hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*), mengabaikan cara-cara alternatif (*non-litigasi*) yang dapat digunakan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai metode penyelesaian sengketa sebelum memutuskan untuk mengajukan ke pengadilan, karena proses pengadilan dapat memakan waktu dan biaya, dan hasilnya tidak selalu memuaskan semua pihak.

SIMPULAN

Penggunaan pasukan besar-besaran di Pulau Rempang memunculkan potensi pelanggaran HAM, terutama dalam hal proporsionalitas. Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, harus memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, termasuk hak atas proses peradilan yang adil dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Sengketa tanah ulayat di Pulau Rempang menghadapi upaya penyelesaian melalui metode *non-litigasi* seperti *negosiasi* dan *mediasi* sebelum mengambil jalur pengadilan. Akan tetapi, perdebatan seputar pengadilan desa/adat menunjukkan perbedaan pandangan dalam masyarakat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Pentingnya mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan prinsip-prinsip HAM dalam penyelesaian sengketa sangat ditekankan. Upaya-upaya penyelesaian ini harus sejalan dengan hukum agraria Indonesia dan prinsip-prinsip HAM untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Selain itu, pertimbangan terkait eksistensi masyarakat hukum adat menjadi faktor penting dalam pengakuan hak ulayat. Dalam rangka menyelesaikan sengketa, *negosiasi* dan *mediasi* harus tetap menjadi pilihan utama sebelum mengambil langkah hukum yang memakan waktu dan biaya serta tidak selalu memuaskan semua pihak yang terlibat. Pemerintah Indonesia harus mengkaji kembali penggunaan pasukan besar-besaran dalam situasi seperti yang terjadi di Pulau Rempang. Perlu diterapkan pedoman yang lebih ketat dan prosedur evaluasi yang transparan dalam penugasan pasukan keamanan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut selalu sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan hak asasi manusia. Pelatihan terkait HAM dan tindakan penegakan hukum yang sesuai dengan standar internasional juga perlu diberikan kepada personel keamanan. Mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, untuk memprioritaskan penyelesaian melalui *negosiasi* dan *mediasi* sebelum masuk ke jalur

pengadilan. Pemerintah dapat memberikan dukungan aktif dalam memfasilitasi mediasi, dan membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak masyarakat adat dan prinsip-prinsip HAM dalam konteks penyelesaian sengketa. Hal ini akan membantu menghindari biaya dan waktu yang terbuang dalam litigasi yang seringkali tidak memuaskan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Buku

John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford: Basil Blackwell, 2002

Karel Vasak, "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights", *Unesco Courier*, November, 1977

Muhtaj Majda, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009

Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1982

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, 1999

Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017

Muchsin, *Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: IKAHI, 2006

Syamsul Rizal, *Kebijaksanaan Agraria Sebelum dan Sesudah Keluarnya UUPA*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003

Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana

Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1989,

Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: PT Alumni, 1993

Jurnal

- Irene Angelita Rugian, "Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021
- Khoirul Anwar, "Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Adat", Jurnal Abdikarya, Vol. 6, No. 1, 2020
- Tanang Haryanto, "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen", Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, 2008
- Mara Ongku, "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Al-Wasath, Vol.2, No. 1, 2021
- Kusniati, "Sejarah Perlindungan HAM dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, 2011
- Marjono Reskodiputro, "Hukum Agraria 1960 dan Masyarakat Hukum Adat (Perluakah Reformasi Agraria?)", Desain Hukum, Vol. 11, No. 3, 2011

Website

- Fathiyah Wardah, "Komnas HAM Temukan Indikasi Pelanggaran HAM dalam Kasus Rempang", <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-temukan-indikasi-pelanggaran-ham-kasus-rempang/7280488.html> (diakses pada 24 November 2023)
- BBC, "Polisi Salahkan Angin Atas Masuknya Gas Air Mata ke Wilayah Sekolah di Rempang, Kata Komnas HAM", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nex0npy2vo> (diakses pada 24 November 2023)
- Denisa, "Tragedi Pulau Rempang, Komnas HAM Tegas Selesaikan Dugaan Pelanggaran", <https://www.rri.co.id/hukum/351712/tragedi-pulau-rempang-komnas-ham-tegas-selesaikan-dugaan-pelanggaran> (diakses pada 24 November 2023)